



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIFAI NASUTION Alias KIDON;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 September 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Selamat Lingkungan II Kelurahan Bagelan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIFAI NASUTION Alias KIDON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIFAI NASUTION Alias KIDON dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 105 kg Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT.PD Paja Pinang.
 - 1 (satu) ayakan pasir;
 - 1 (satu) senter mancis.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RIFAI NASUTION Alias KIDON dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Terdakwa Muhammad Rifai Nasution Alias Kidon bersama dengan Adi (belum tertangkap/DPO) dan Budi (belum tertangkap/DPO)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan PT. PD Paja Pinang Afdeling I blok 01 TM 2018 Desa Paya Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 00.00 Wib Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono yang merupakan Petugas Keamanan PT.PD Paja Pinang melaksanakan patroli rutin dan penjagaan diareal PT. PD. Paja Pinang Afdeling I namun tepat di Blok I TM 2018, Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono melihat ada cahaya lampu senter mancis ditengah-tengah areal perkebunan tersebut, kemudian Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono mendekati cahaya tersebut, dan selanjutnya Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono langsung melakukan penyergapan dan dalam penyergapan tersebut Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa, setelah menangkap terdakwa Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono melihat 3 (tiga) goni plastik putih yang masing-masing goni tersebut berisikan buah kelapa sawit yang total jumlah keseluruhannya 21 (dua puluh satu) tandan dan disamping 3 (tiga) goni plastik tersebut terdapat 1 (satu) ayakan pasir yang menurut keterangan terdakwa bahwa ayakan pasir tersebut digunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut keluar areal Perkebunan, kemudian Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono membawa terdakwa ke Pos Pengamanan PT. PD. Paja Pinang dan selanjutnya Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ir. Ahmad Rivai Nasution yang merupakan Asisten Kepala di Perkebunan PT. PD. Paja Pinang yang selanjutnya saksi Ir. Ahmad Rivai Nasution menginstruksikan kepada Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono agar terdakwa segera dibawa dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut, selanjutnya saat di interogasi di Polsek Tebing Tinggi,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. PD Paja Pinang tersebut bersama teman terdakwa yaitu Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) dengan cara terdakwa bertemu dengan Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) dikedai milik SAHAR di jalan Selamat Lingk. II Kel. Bagelen, kemudian Adi (belum tertangkap/DO) mengajak terdakwa untuk mengangkat buah kelapa sawit yang diambilnya bersama Budi (belum tertangkap/DO) dan terdakwa menyetujui ajakan Adi (belum tertangkap/DO) tersebut, kemudian terdakwa, Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) langsung menuju ke arah areal perkebunan PT. PD Paja Pinang dengan membawa 3 (tiga) buah goni karung warna putih dan 1 (satu) ayakan pasir yang nantinya digunakan untuk alat bantu mengangkat buah kelapa yang sudah dimasukkan kedalam karung goni, selanjutnya terdakwa, Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) memasukkan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni karung plastik, kemudian pada bagian ujung goni diikat dengan tali plastik, dan saat Terdakwa, Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) memasukkan buah kelapa sawit kedalam goni dengan menggunakan penerangan senter mancis, kemudian tiba-tiba datang Petugas Pengamanan PT. PD Paja Pinang menangkap terdakwa, sedangkan Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) berhasil melarikan diri ke arah Pemukiman Jalan selamat Kelurahan Bagelen, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan buah kelapa sawit dengan jumlah 21 (dua puluh satu) tandan dan 1 (satu) ayakan pasir dibawa ke Pos Pengamanan PT.PD Paja Pinang dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Muhammad Rifai Nasution Alias Kidon bersama dengan Adi (belum tertangkap/DPO) dan Budi (belum tertangkap/DPO) dalam hal mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat \pm 105 (seratus lima) kilogram adalah tanpa izin pemiliknya yaitu PT.PD Paja Pinang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhammad Rifai Nasution Alias Kidon bersama dengan Adi (belum tertangkap/DPO) dan Budi (belum tertangkap/DPO), PT.PD Paja Pinang mengalami kerugian sebesar Rp.399.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

atau

Kedua:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Rifai Nasution Alias Kidon bersama dengan Adi (belum tertangkap/DPO) dan Budi (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2022 bertempat di Areal Perkebunan PT. PD Paja Pinang Afdeling I blok 01 TM 2018 Desa Paya Pinang Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 00.00 Wib Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono yang merupakan Petugas Keamanan PT. PD Paja Pinang melaksanakan patroli rutin dan penjagaan di areal PT. PD. Paja Pinang Afdeling I namun tepat di Blok I TM 2018, Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono melihat ada cahaya lampu senter mancis ditengah-tengah areal perkebunan tersebut, kemudian Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono mendekati cahaya tersebut, dan selanjutnya Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono langsung melakukan penyergapan dan dalam penyergapan tersebut Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa, setelah menangkap terdakwa Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono melihat 3 (tiga) goni plastik putih yang masing-masing goni tersebut berisikan buah kelapa sawit yang total jumlah keseluruhannya 21 (dua puluh satu) tandan dan disamping 3 (tiga) goni plastik tersebut terdapat 1 (satu) ayakan pasir yang menurut keterangan terdakwa bahwa ayakan pasir tersebut digunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut keluar areal Perkebunan, kemudian Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono membawa terdakwa ke Pos Pengamanan PT. PD. Paja Pinang dan selanjutnya Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ir. Ahmad Rivai Nasution yang merupakan Asisten Kepala di Perkebunan PT. PD. Paja Pinang yang selanjutnya saksi Ir. Ahmad Rivai Nasution menginstruksikan kepada Saksi Budi Irawan, saksi Harzuna Hasibuan dan saksi Rudi Haryono agar terdakwa segera dibawa dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi untuk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di proses lebih lanjut, selanjutnya saat di interogasi di Polsek Tebing Tinggi, terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. PD Paja Pinang tersebut bersama teman terdakwa yaitu Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) dengan cara terdakwa bertemu dengan Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) dikedai milik SAHAR di jalan Selamat Lingk. II Kel. Bagelen, kemudian Adi (belum tertangkap/DO) mengajak terdakwa untuk mengangkat buah kelapa sawit yang diambilnya bersama Budi (belum tertangkap/DO) dan terdakwa menyetujui ajakan Adi (belum tertangkap/DO) tersebut, kemudian terdakwa, Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) langsung menuju ke arah areal perkebunan PT. PD Paja Pinang dengan membawa 3 (tiga) buah goni karung warna putih dan 1 (satu) ayakan pasir yang nantinya digunakan untuk alat bantu mengangkat buah kelapa yang sudah dimasukkan kedalam karung goni, selanjutnya terdakwa, Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) memasukkan 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni karung plastik, kemudian pada bagian ujung goni diikat dengan tali plastik, dan saat Terdakwa, Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) memasukkan buah kelapa sawit kedalam goni dengan menggunakan penerangan senter mancis, kemudian tiba-tiba datang Petugas Pengamanan PT. PD Paja Pinang menangkap terdakwa, sedangkan Adi dan Budi (masing-masing belum tertangkap/DO) berhasil melarikan diri ke arah Pemukiman Jalan selamat Kelurahan Bagelen, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan buah kelapa sawit dengan jumlah 21 (dua puluh satu) tandan dan 1 (satu) ayakan pasir dibawa ke Pos Pengamanan PT.PD Paja Pinang dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Muhammad Rifai Nasution Alias Kidon bersama dengan Adi (belum tertangkap/DPO) dan Budi (belum tertangkap/DPO) dalam hal mengambil 21 (dua puluh satu) tandan buah kelapa sawit dengan berat ± 105 (seratus lima) kilogram adalah tanpa izin pemiliknya yaitu PT.PD Paja Pinang;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhammad Rifai Nasution Alias Kidon bersama dengan Adi (belum tertangkap/DPO) dan Budi (belum tertangkap/DPO), PT.PD Paja Pinang mengalami kerugian sebesar Rp.399.000,-(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI IRAWAN Alias BUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PD Paja Pinang pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 00.00 Wib di Areal perkebunan PT. PD Paja Pinang Afdeling I Blok I TM 20018 Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 pukul 00.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melaksanakan patroli rutin dan penjagaan di areal PT. PD Paja Pinang Afdeling I, lalu tepat di Blok 1 TM 2018, Saksi melihat cahaya lampu senter mancis ditengah-tengah areal. Selanjutnya didekati cahaya tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri sambil memegang mancis. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi juga melihat dibawah Terdakwa terdapat 3 (tiga) goni plastik berisikan buah kelapa sawit. Melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) goni plastik putih yang masing-masing goni berisikan buah kelapa sawit yang total jumlah keseluruhannya 21 (dua puluh satu) tandan dan disamping 3 (tiga) goni plastik tersebut terdapat 1 (satu) ayakan pasir. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pos Pengamanan PT. PD Paja Pinang dan sesampai di Pos Pengamanan selanjutnya Pimpinan menginstruksikan agar Terdakwa segera dibawa dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, karena pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan hendak melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, yang mengambil buah kelapa sawit adalah orang lain namun Terdakwa hanya bertugas untuk melangsir buah kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) ayakan pasir;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya seorang diri saat di areal perkebunan PT. PD Paja Pinang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan 3 (tiga) karung goni plastik warna Putih yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 105 Kg berondolan buah kelapa sawit milik PT. PD Paja Pinang tersebut mengalami kerugian materil Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PD Paja Pinang untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. RUDI HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PD Paja Pinang pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 00.00 Wib di Areal perkebunan PT. PD Paja Pinang Afdeling I Blok I TM 20018 Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 pukul 00.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi melaksanakan patroli rutin dan penjagaan di areal PT. PD Paja Pinang Afdeling I, lalu tepat di Blok 1 TM 2018, Saksi melihat cahaya lampu senter mancis ditengah-tengah areal. Selanjutnya didekati cahaya tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri sambil memegang mancis. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi juga melihat dibawah Terdakwa terdapat 3 (tiga) goni plastik berisikan buah kelapa sawit. Melihat hal tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) goni plastik putih yang masing-masing goni berisikan buah kelapa sawit yang total jumlah keseluruhannya 21 (dua puluh satu) tandan dan disamping 3 (tiga) goni plastik tersebut terdapat 1 (satu) ayakan pasir. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pos Pengamanan PT. PD Paja Pinang dan sesampai di Pos Pengamanan selanjutnya Pimpinan menginstruksikan agar Terdakwa segera dibawa dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi. Lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa saat mengambil buah kelapa sawit tersebut, karena pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan hendak melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, yang mengambil buah kelapa sawit adalah orang lain namun Terdakwa hanya bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) ayakan pasir;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hanya seorang diri saat di areal perkebunan PT. PD Paja Pinang tersebut;
- Bahwa akibat kehilangan 3 (tiga) karung goni plastik warna putih yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 105 Kg berondolan buah kelapa sawit milik PT. PD Paja Pinang tersebut mengalami kerugian materil Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. PD Paja Pinang untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PD Paja Pinang pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 00.00 Wib di Areal perkebunan PT. PD Paja Pinang Afdeling I Blok I TM 20018 Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan berawal ketika pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 pukul 00.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan ADI dikedai milik SAHAR di Jalan Selamat Lingkungan II Kelurahan Bagelen, lalu ADI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit yang berada di areal perkebunan PT. PD Paja Pinang. Selanjutnya Terdakwa pun pergi ke lokasi yang disebutkan oleh ADI tersebut dengan menggunakan penerangan senter mancis. Setelah sampai disana Terdakwa melihat buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan sudah tersusun dan terletak didalam 3 (tiga) karung goni plastik yang pada bagian ujung goni diikat dengan tali plastik. Lalu pada saat Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melangsir buah-buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba Petugas Pengamanan PT. PD Paja Pinang sebanyak 6 (enam) orang datang dan menyergap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan dibawa ke Pos Pengamanan beserta barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni plastik yang berisikan buah kelapa sawit dengan jumlah 21 (dua puluh satu) tandan dan 1 (satu) ayakan pasir selanjutnya membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit tersebut yaitu untuk memiliki dan kemudian dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. PD Paja Pinang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) karung goni plastik warna Putih yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 105 Kg;
- 1 (satu) ayakan pasir;
- 1 (satu) senter mancis;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi BUDI IRAWAN Alias BUDI bersama dengan Saksi RUDI HARYONO yang merupakan Petugas Pengamanan PT. PD Paja Pinang karena telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PD Paja Pinang pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 00.00 Wib di Areal perkebunan PT. PD Paja Pinang Afdeling I Blok I TM 20018 Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan berawal ketika pada hari Selasa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2022 pukul 00.00 WIB Para Saksi yang merupakan Petugas pengamanan PT. PD Paja Pinang sedang melaksanakan patroli rutin dan penjagaan di areal PT. PD Paja Pinang Afdeling I, lalu tepat di Blok 1 TM 2018 melihat cahaya lampu senter mancis ditengah-tengah areal. Selanjutnya didekati cahaya tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri sambil memegang mancis. Kemudian Para Saksi juga melihat dibawah Terdakwa terdapat 3 (tiga) goni plastik berisikan buah kelapa sawit. Melihat hal tersebut Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) goni plastik putih yang masing-masing goni berisikan buah kelapa sawit yang total jumlah keseluruhannya 21 (dua puluh satu) tandan dan disamping 3 (tiga) goni plastik tersebut terdapat 1 (satu) ayakan pasir. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pos Pengamanan PT. PD Paja Pinang dan sesampai di Pos Pengamanan selanjutnya Pimpinan menginstruksikan agar Terdakwa segera dibawa dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan ayakan pasir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan kelapa sawit tersebut yaitu untuk memiliki dan kemudian dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. PD Paja Pinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seoranglaki-laki yang bernama MUHAMMAD RIFAI NASUTION Alias KIDON sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi BUDI IRAWAN Alias BUDI bersama dengan Saksi RUDI HARYONO yang merupakan Petugas Pengamanan PT. PD Paja Pinang karena telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PD Paja Pinang pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 00.00 Wib di Areal perkebunan PT. PD Paja Pinang Afdeling I Blok I TM 20018 Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai. Perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 pukul 00.00 WIB Para Saksi sedang melaksanakan patroli rutin dan penjagaan di areal PT. PD Paja Pinang Afdeling I, lalu tepat di Blok 1 TM 2018 melihat cahaya lampu senter mancis ditengah-tengah areal. Selanjutnya didekati cahaya tersebut dan melihat Terdakwa sedang berdiri sambil memegang mancis. Kemudian Para Saksi juga melihat dibawah Terdakwa terdapat 3 (tiga) goni plastik berisikan buah kelapa sawit. Melihat hal tersebut Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) goni plastik putih yang masing-masing goni berisikan buah kelapa sawit yang total jumlah keseluruhannya 21 (dua puluh satu) tandan dan disamping 3 (tiga) goni plastik tersebut terdapat 1 (satu) ayakan pasir. Kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Pos Pengamanan PT. PD Paja Pinang dan sesampai di Pos Pengamanan selanjutnya Pimpinan menginstruksikan agar Terdakwa segera dibawa dan diserahkan ke Polsek Tebing Tinggi. Lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan ayakan pasir diareal perkebunan PT. PD Paja Pinang sehingga kemudian barang tersebut beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa berondolan kelapa sawit milik PT. PD Paja Pinang dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim Perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa agar unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih terpenuhi, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 56). (R.Soesilo, 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melangsir berondolan kelapa sawit dengan berat 105 (seratus lima) kg milik PT. PD Paja Pinang dan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa ayakan pasir dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa akan melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan ayakan pasir maka diperoleh petunjuk bahwa melangsir dengan menggunakan ayakan pasir tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Terdakwa seorang diri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terwujudnya perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terhadap unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, sehingga lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung goni plastik warna Putih yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 105 Kg;

barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik PT. PD Paja Pinang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu PT. PD Paja Pinang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ayakan pasir;
- 1 (satu) senter mancis;

barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PD Paja Pinang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFAI NASUTION Alias KIDON, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung goni plastik warna Putih yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dengan berat keseluruhan 105 Kg; Dikembalikan kepada pemilik yang berhak PT. PD Paja Pinang;
 - 1 (satu) ayakan pasir;
 - 1 (satu) senter mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, oleh Orsita Hanum, S.H., selaku Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Srh